



MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS

PROVINSI DKI JAKARTA

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 11/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/IX/2021

DALAM PERKARA ANTARA

DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H., M.H.

Melawan

MAHYASARI A. NOTONEGORO, S.H.

JAKARTA, 12 Oktober 2021

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 11/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI Jakarta/IX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI DKI JAKARTA**

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutuskan pengaduan **DOMINGGUS, S.H., M.H.** tanggal 21 September 2021 , menjatuhkan putusan dalam perkara :

Nama : DOMINGGUS MAURITS LUITNAN, S.H., M.H.
Pekerjaan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan
Advokat dan Pengacara Indonesia
Alamat : Gedung Pondok Pinang Senter Blok C 42 Jalan Ciputat
Raya Jakarta Selatan

----- Selanjutnya disebut PELAPOR ; -----

Melawan

Nama : Mahyasari A. Notonegoro, S.H., M.H.
Pekerjaan : Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan
Alamat : Jalan Radio Dalam IV Nomor 1 Rt 1/Rw 4 Kramat Pala
Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

----- Selanjutnya disebut TERLAPOR; -----

Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 11/PTS/Mj.PWNDKIJakarta/IX/2021 Tentang Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan membaca berkas Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 9/MPDN.JAKSEL/BAP/IV/2021.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pelapor menerangkan sesuai dengan kronologis yang dibuatnya dalam bentuk tertulis dengan keterangan tambahan secara lisan pada Sidang Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan , dengan keterangan Pelapor sebagai berikut:

- a Bahwa Pelapor Menjelaskan Notaris Mahyasari A. Notonagoro, SH telah melakukan tindakan tidak teliti dan tidak cermat atas terbitnya akta Pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) tanggal 17-18 Desember 2020 No. 39 tanggal 18 Desember 2020 karena hal tersebut berdampak adanya dualisme dalam kepengurusan HAPI .
- b Bahwa Pelapor Menjelaskan susunan pengurus HAPI berdasarkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ke VI HAPI tanggal 12-13 Desember 2020 yaitu sebagai berikut
Ketua Umum : Dominggus Maurits Luitnan, S.H.,M.H.
Sekretaris Jenderal : A Yetty Lentari, SH.,MH.
Bendahara Umum : DR Sientjie Kurniawati, SH,MH ;
- c Bahwa Pelapor Menjelaskan pada tanggal 18 Desember 2021 Notaris Mahyasari A Notonagoro SH membuat akta berdasarkan keterangan sepihak dan merubah susunan pengurus HAPI;
- d Bahwa Pelapor Menjelaskan terlapor tidak meminta keterangan kepada pengurus DPP HAPI hasil kongres Luar Biasa tanggal 12 Desember 2020 terkait dengan pembatalan Kongres Luar Biasa VI HAPI tanggal 12 Desember 2020 yang kemudian diajukan sebagai syarat sehingga terbit 2 (dua) surat keputusan pemohon persetujuan yang harusnya hanya satu surat keputusan sesuai Pasal 14 dan 17 Permenkumham nomor 3 Tahun 2016
- e Bahwa Pelapor Menjelaskan terlapor tidak seksama karena orang/subjek hukum penyelenggara kongres Luar Biasa VI HAPI tanggal 12 Desember 2020 telah dituangkan dalam akta No. 71 Tanggal 14 Desember 2020 adalah Entitas Orang/Subjek hukum yang berbeda dengan orang/subjek hukum penyelenggara Kongres VI HAPI tanggal 17-18 Desember 2020 dan sehingga Notaris RA Mahyasari A Notonagoro, S.H. tidak memuat / menolak menuangkan pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI HAPI tanggal 17-18

Desember 2020 tentang membatalkan hasil kongres Luar Biasa tanggal 12 Desember 2020 secara sepihak tidak memberitahukan kepada sesama rekan Sejawat Notaris Alex Mondre, S.H., M.Kn

Menimbang bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memeriksa pihak terlapor dan jawaban pihak terlapor adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terlapor Menjelaskan setelah selesai Kongres tersebut Berita Acara dan dokumen Kelengkapannya dibawa ke kantor kami untuk dituangkan dalam Akta Notaris ,dengan penghadap Tuan Bob Hasan, SH MH dan nyonya Enita Adyalaksmita,SH selaku kuasa yang diberikan dalam Kongres ke VI HAPI untuk menuangkan hasil Kongres tersebut dalam akta notaris.
- b. Bahwa Terlapor Menjelaskan dimana dalam Kongres tersebut quorum kehadiran sebagaimana ternyata dalam anggaran Dasar HAPI Pasal 26,yaitu dihadiri oleh lebih dan 50 % DPD Dewan Pimpinan Daerah) seluruh Indonesia atau 2/3 dan DPD , dengan keputusan antara lain sebagai berikut Membatalkan Putusan Kongres Luar Biasa tertanggal 12 Desember 2020. sebagaimana tertuang dalam akta tertanggal 14 Desember 2020 nomor 71 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI. SH MKN ;
- c. Bahwa Terlapor Menjelaskan Kemudian Akta Pernyataan Keputusan rapat tertanggal 18 Desember 2020 No 39 tersebut kami ajukan permohonan pengesahan ke Menteri Hukum dan HAM R1 dan telah mendapatkan SK tertanggal 8 Januari 2021 No. AHU-0000027 .AH.01.08 Tahun 2021. yang kemudian ada Kesalahan input oleh staff kami, sehingga kami ajukan perbaikan dan terbit SK dengan No.AHU-000042 AH01 08.Tahun 2021 yang sama tertanggal 12 Januari 2021 ;
- d. Bahwa Terlapor Menjelaskan Setelah akta tersebut terbit. dimana dalam akta tersebut. atas Permintaan para penghadap.para pihak yang hadir termasuk tuan Santun Maspari Siregar , SH , MH selaku Direktur Perdata Kementerian Hukum dan HAM R1 diminta untuk dimasukkan ke dalam akta, kami mendapat permintaan dari yang bersangkutan, bahwa beliau keberatan untuk dimasukan ke dalam akta sebagai pihak, sehingga kami merevisi akta tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam sidang dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

- Menimbang :
- a. Bahwa surat pengaduan Pelapor adalah seperti tersebut diatas;
 - b. Bahwa Pelapor merasa dirugikan karena terbitnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) tanggal 17-18 Desember 2020 Nomor 39 tanggal 18 Desember 2020.
 - c. Bahwa Pelapor mendalilkan terlapor tidak meminta keterangan kepada pengurus DPP HAPI hasil kongres Luar Biasa tanggal 12 Desember 2020 terkait dengan pembatalan Kongres Luar Biasa VI HAPI tanggal 12 Desember 2020 yang kemudian diajukan sebagai syarat sehingga terbit 2 (dua) surat keputusan pemohon persetujuan yang harusnya hanya satu surat keputusan sesuai Pasal 14 dan 17 Permenkumham nomor 3 Tahun 2016;
 - d. Bahwa Pelapor mendalilkan terlapor Menjelaskan terlapor tidak seksama karena orang/subjek hukum penyelenggara Kongres Luar Biasa VI HAPI tanggal 12 Desember 2020 telah dituangkan dalam akta No. 71 Tanggal 14 Desember 2020 adalah Entitas Orang/Subjek hukum yang berbeda dengan orang/subjek hukum penyelenggaragara Kongres VI HAPI tanggal 17-18 Desember 2020 dan sehingga Notaris RA Mahyasari A Notonagoro, S.H. tidak memuat / menolak menuangkan pernyataan Keputusan Rapat Kongres VI HAPI tanggal 17-18 Desember 2020 tentang membatalkan hasil kongres Luar Biasa tanggal 12 Desember 2020 secara sepihak tidak memberitahukan kepada sesama rekan Sejawat Notaris Alex Mondre, S.H., M.Kn ;
 - e. Bahwa Terlapor mengakui ada kesalahan input oleh Staf Notaris.

Bahwa Pencantuman nama Santun Maspari Siregar, S.H.,M.H. (Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham RI dan Habiburokhman, S.H.,M.H (Komisi III DPR RI) di dalam akta nomor 39 tanggal 18 Desember 2020 semata-mata karena tercantum dalam notulensi rapat sebagai undangan dan bukan sebagai peserta kongres yang mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan.

- f. Bahwa pengaduan yang diajukan oleh Pelapor sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020. Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

- g. Bahwa Pihak Terlapor telah diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 9/MPDN.JAKSEL/BAP/IV/2021. Bahwa Majelis telah menerima nota keberatan nomor: 33/DPP-HAPI/IX/2021 tanggal surat 17 September 2021 perihal keberatan atas BAP Majelis Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan nomor : 9/MPDN.JAKSEL/IV/BAP/2021
- h. Bahwa hasil Sidang Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa, 21 September 2021 yang sudah kuorum karena dihadiri oleh tiga unsur dari tiga unsur Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta.

- Memperhatikan :
- a. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.
 - c. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020. Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PUTUSAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA TENTANG LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS NAMA DOMINGGUS M, S.H., M.H.**

PERTAMA : Pengaduan Pelapor telah cukup bukti.

KEDUA : Terlapor telah melanggar Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) huruf a.

KETIGA : **Memberikan Sanksi Teguran Tertulis kepada Terlapor**

Demikian diputuskan dalam Sidang Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa, 21 September 2021 yang dihadiri oleh, Dr. YULI INDRAWATI, S.H., LL.M, selaku ketua SUTIRAH, S.H., M.H., S.H., dan NANANG KARMA, S.H., M.Hum masing-masing sebagai anggota.

Putusan ini diucapkan dalam Sidang Paripurna Pembacaan Putusan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 dan dibantu oleh S. FIRDAUS, M.Si. selaku Sekretaris Majelis, serta SUWANDRI MUNTHAZUR, S.H., YUNIDAR, S.H., SUHUD PROBOWO MUKTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Wakil Sekretaris Majelis yang ~~dihadiri/tidak~~ ~~dihadiri~~ oleh Pelapor dan ~~dihadiri/tidak~~ ~~dihadiri~~ oleh Terlapor.

KETUA

TTD

Dr. YULI INDRAWATI, S.H., LL.M

Anggota

TTD

SUTIRAH, S.H., M.H.

Anggota

TTD

NANANG KARMA, S.H., M.Hum

Dikeluarkan sebagai salinan yang sesuai dengan aslinya tanggal 19 oktober 2021

Sekretaris Majelis



S.FIRDAUS, M.Si